



ANGGARAN DASAR FORUM KELUARGA ALUMNI IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (FOKAL IMM)

BAB I NAMA, BERDIRI DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini- bernama Forum Keluarga Alumni (FOKAL) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), selanjutnya disingkat FOKAL IMM.
2. FOKAL IMM berdiri pada tanggal 25 September 1999 bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1420 H di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.
3. FOKAL IMM berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat dibentuk di Wilayah Republik Indonesia dan luar negeri.

BAB II

AZAS

Pasal 2

FOKAL IMM berasaskan Islam

BAB III

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

FOKAL IMM adalah organisasi alumni IMM yang bersifat kekeluargaan, keislaman, kebangsaan dan profesional

Pasa 4

FOKAL IMM berfungsi sebagai wadah berhimpun, berkomunikasi dan bersilaturahmi bagi alumni IMM untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kompetensi dirinya diberbagai bidang kehidupan dalam rangka menjalankan ajaran Islam

Pasal 5

FOKAL IMM bertujuan menghimpun, memberdayakan, dan menguatkan alumni IMM sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Pasal 6

1. Menjalankan misi persyarikatan, keislaman, dan kebangsaan dalam berbagai bidang kehidupan
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kompetensi intelektual dan keprofesian brdasarkan nilai-nilai keislaman.
3. Menjalankan usaha-usaha kepeloporan, keberlangsungan, dan kepenyempurnaan sebagai kader dalam berkontribusi maksimal sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa/Negara.

4. Membangun dan mengembangkan jaringan kemitraan dan sinergi antar anggota Fokal IMM dan kelompok masyarakat lainnya
5. Mengembangkan potensi dan transformasi kader Alumni IMM di berbagai bidang kehidupan guna melakukan peran-peran strategis keumatan dan kebangsaan
6. Memperakarsai dan mengembangkan berbagai potensi amal usaha anggota Fokal IMM diberbagai bidang secara terencana, sinergis, terintegrasi dan profesional.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Pasal 7

1. Anggota Fokal IMM terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan
2. Persyaratan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 8

1. Struktur Organisasi Fokal IMM terdiri dari Pimpinan Pusat (PP), Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Daerah (PD)
2. Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi organisasi yang menjalankan dan mengendalikan fungsi organisasi baik secara nasional maupun internasional serta mewakili kepentingan organisasi baik keluar maupun kedalam
3. Pimpinan Wilayah adalah pimpinan organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi organisasi di tingkat Provinsi
4. Pimpinan Daerah adalah pimpinan organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi organisasi ditingkat Kabupaten/Kota
5. Hubungan PD, PW, dan bersifat koordinatif.

BAB V PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 9

1. Yang dimaksud dengan permusyawaratan adalah
 - a. Musyawarah Nasional (Munas)
 - b. Silaturrahim Nasional (Silatnas)
 - c. Musyawarah Wilayah (Muswil)
 - d. Silaturrahim Wilayah (Silatwil)
 - e. Musyawarah Daerah (Musda)
 - f. Silaturrahim Daerah (Silatda)
2. Musyawarah Nasional adalah Permasyarakatan tertinggi organisasi tingkat nasional yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
3. Silaturrahim Nasional adalah permusyawaratan tertinggi di bawah Munas yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kepemimpinan
4. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi tingkat provinsi yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
5. Silaturrahim Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di bawah Muswil yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali satu periode kepemimpinan
6. Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan tertinggi tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali
7. Silaturrahim Daerah adalah Permasyarakatan tertinggi dibawah Musda yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode Kepemimpinan

Pasal 10

1. Rapat Koordinasi
2. Rapat Kerja
3. Rapat Pleno
4. Rapat Harian
5. Rapat Bidang
6. Rapat Fungsional

BAB VI KEKAYAAN

Pasal 11

Kekayaan organisasi ini diperoleh dari iuran anggota, serta sumber lain yang sah, halal dan tidak mengikat.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Anggaran Dasar ini ditetapkan pertama kali pada Silatnas tanggal 25 September 1999 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, disempurnakan pada acara Rpat Kerja Nasional yang diselenggarakan tanggal 17 April 2002 di Hotel Swarna Dwipa Palembang, disempurnakan pada Silaturrahim Nasional II pada tanggal 12-14 September 2003 di Hotel Atlet Century Park Jakarta, disempurnakan pada Silatnas tanggal 6 Mei 2014 di Hotel Accasia Jakarta. Selanjutnya disempurnakan pada Silatnas IV pada tanggal 6-7 Juni 2015 di Hotel Grand Cempaka Jakarta dan Munas V pada 23 – 25 Juni 2023 di kota Samarinda.
2. Perubahan anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawaran Nasional Fokal IMM, yang mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Peserta yang hadir dan telah diundang secara resmi untuk tujuan tersebut.

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 13

1. Pembubaran organisasi ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional Fokal IMM yang diadakan khusus untuk hal tersebut serta dianggap sah apabila dihadiri dan disetujui minimal 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.
2. Jika terjadi pembubaran, maka seluruh kekayaan Fokal IMM diserahkan sepenuhnya kepada dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM atau persyarikatan Muhammadiyah.

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Samarinda, 23 – 24 Juni 2023
STEERING COMMITTEE (SC)
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) V
FORUM KELUARGA ALUMNI
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (FOKAL IMM)